



iii

# Analisis Kesiapan Penerapan Sistem Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak 409 Pada Masjid Di Indonesia: Sebuah Studi Literatur

Andi Zulfayani <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Lamappoleonro, andizulfa089@gmail.com

---

## Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan dan dinamika penerapan standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 409 (sebagai revisi dan pengembangan dari PSAK 109) pada entitas masjid di Indonesia. Sebagai organisasi nirlaba berbasis keagamaan, masjid memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), namun sering kali terkendala dalam aspek pelaporan keuangan yang akuntabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan menelaah artikel-artikel jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan masjid di Indonesia dalam menerapkan standar akuntansi zakat (PSAK 109/409) masih tergolong rendah. Mayoritas masjid masih menggunakan sistem pencatatan berbasis kas (cash basis) tunggal (single entry) yang sederhana. Temuan mengindikasikan bahwa hambatan utama bukan terletak pada ketiadaan dana yang terhimpun, melainkan pada rendahnya literasi akuntansi syariah pengurus (takmir) masjid, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta persepsi bahwa laporan formal belum menjadi urgensi utama. Rekonstruksi laporan keuangan yang dilakukan dalam berbagai studi terdahulu membuktikan bahwa penerapan standar ini memungkinkan untuk dilakukan dan dapat meningkatkan transparansi serta kepercayaan publik, namun memerlukan pendampingan intensif dan penyederhanaan teknis bagi pengurus masjid.

---

## Keywords

Akuntansi Masjid, Kesiapan Akuntansi, PSAK 409, PSAK 109, ZIS

---

## 1. INTRODUCTION

Saat ini masjid tidak lagi sekadar berfungsi sebagai tempat beribadah, tapi telah berevolusi menjadi pusat kegiatan umat yang mengelola sumber daya ekonomi yang berasal dari masyarakat mulai dari yang bersumber dari kotak amal, donator tetap hingga pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Karenanya masjid dikategorikan sebagai entitas nirlaba yang sekaligus menjadi centre of activity bagi kesejahteraan umat di sekitarnya (Yanuar dan Hanifah, 2020). Selain itu, dengan beragamnya sumber pendanaan yang dikelola oleh masjid cukup menggambarkan kompleksitas pengelolaan yang tinggi. Tentunya hal ini menuntut adanya tata kelola yang baik, pertanggungjawaban yang transparan, juga akuntabel kepada masyarakat sebagai donatur atas penghimpunan dan pengelolaan dana tersebut (Amrullah dan Kurniawan, 2022).

Sebagaimana diketahui bersama bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik (muzakki dan munfiq) terhadap lembaga pengelola dana umat. Tanpa pelaporan yang baik, risiko ketidakpercayaan dapat muncul yang berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan dananya (Qomar, dkk, 2019). Dengan demikian, masjid dengan salah satu fungsinya sebagai lembaga pengelola dana umat haruslah juga memerhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas guna menarik kepercayaan masyarakat, yang salah satunya tercermin dalam pelaporan keuangan yang disusun untuk publik yang telah memenuhi standar.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Di Indonesia sendiri, standar pelaporan keuangan untuk entitas sudah cukup komplit, baik untuk entitas laba maupun entitas nirlaba. Untuk entitas nirlaba terutama di sektor syariah, seperti lembaga keuangan syariah atau perusahaan syariah awalnya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 atau yang sering disebut PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, kemudian mengalami dinamika perkembangan regulasi menuju PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (Iswandi, 2024). Selain itu, terdapat juga Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang mengatur penyajian laporan keuangan entitas nonlaba sebagai pengganti PSAK 45 (Qomar, dkk, 2019). Standar-standar ini diharapkan bisa diterapkan sebagai acuan dalam pelaporan keuangan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas, termasuk masjid yang merupakan salah satu entitas nirlaba syariah yang paling dekat dengan masyarakat.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan (gap) yang lebar antara standar regulasi dengan praktik akuntansi di masjid. Banyak masjid yang masih dikelola secara tradisional dengan pencatatan yang sangat sederhana (Ananda dan Rosyidah, 2025). Pelaporan keuangan pun dilakukan seadanya dan hal ini dianggap wajar karena mayoritas pengurus masjid adalah relawan tanpa latar belakang pendidikan ataupun pemahaman akuntansi sebelumnya (Ratna, dkk, 2025). Fenomena ini tentunya menjadi krusial untuk dibahas mengingat masjid seringkali bertindak sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau lembaga amil informal. Sementara untuk pengelolaan dana zakat sendiri, diharapkan sudah menerapkan PSAK 409, yang menekankan pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS dalam rangka tercapainya akuntabilitas dan transparansi sesuai prinsip syariah.

Studi literatur ini bertujuan untuk memetakan kesiapan masjid-masjid di Indonesia dalam mengadopsi standar akuntansi zakat PSAK 409. Melalui analisis terhadap berbagai studi kasus di berbagai masjid di beberapa daerah di Indonesia, penelitian ini akan mengurai hambatan struktural dan kultural yang dihadapi masjid dalam transisi menuju pelaporan keuangan berbasis standar akuntansi syariah guna terciptanya pengelolaan yang profesional dan berpedoman pada syariah.

## 2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review). Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari artikel-artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik akuntansi masjid, pelaporan keuangan masjid, penerapan PSAK 109, PSAK 409, dan ISAK 35 di berbagai masjid di beberapa wilayah di Indonesia.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen artikel jurnal yang merupakan hasil penelitian terbitan maksimal sepuluh tahun terakhir (2016 - 2025), meliputi studi kasus pada masjid-masjid spesifik serta analisis pada lembaga amil zakat yang relevan sebagai pembanding. Sementara itu, analisis dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) dan sintesis komparatif.

Peneliti mengawali dengan mengidentifikasi pola-pola praktik pencatatan keuangan saat ini, kemudian membandingkannya dengan persyaratan standar PSAK 409/109, dan mengelompokkan temuan berdasarkan tema: (1) praktik eksisting, (2) hambatan penerapan, dan (3) upaya rekonstruksi pelaporan. Validasi data dilakukan dengan membandingkan temuan antar literatur untuk menarik kesimpulan umum mengenai tingkat kesiapan penerapan sistem akuntansi zakat di masjid).

## 3. FINDINGS AND DISCUSSION

Berdasarkan tela'ah terhadap literatur yang tersedia, ditemukan beberapa tema utama terkait kesiapan penerapan sistem akuntansi zakat berbasis PSAK 409/109 pada masjid di Indonesia.

### 3.1. Praktik Eksisting : Dominasi Pencatatan Sederhana

Hasil tela'ah literatur menunjukkan bahwa mayoritas masjid di Indonesia belum menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, baik itu PSAK 109 maupun standar turunannya. Pada studi kasus di Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang yang dilakukan oleh Amrullah dan Kurniawan (2022), ditemukan bahwa pencatatan akuntansi masih menggunakan format sederhana. Penerimaan dana oleh bendahara masjid diakui sebagai kas masuk yang dicatat sebesar jumlah yang diterima di

dalam sebuah sheet Microsoft Excel. Namun, ketika terdapat penerimaan aset nonkas, maka dicatat sesuai jenis dan jumlah satuan aset nonkas yang diterima. Kemudian untuk pengeluaran, diakui dan dicatat sebagai pengurang kas, dan ketika terjadi penyaluran aset nonkas, maka dicatat dan dilaporkan dengan mencantumkan jenis dan jumlah aset nonkas yang dikeluarkan, bukan diukur dengan nilai wajar atau PSAK yang relevan. Selanjutnya, detail pengeluaran setiap bulannya disajikan dalam laporan bulanan, dan di akhir tahun disusun laporan tahunan yang merupakan rekapan saldo pengeluaran tiap bulannya.

Hal serupa ditemukan pada Masjid Al-Muslimun Tulungagung oleh Yasin dan Estiningrum (2022), di mana laporan keuangan disajikan sangat sederhana, hanya dengan menyajikan laporan arus kas saja yang berupa penerimaan dan pengeluaran kas setiap bulannya dan belum menyusun laporan keuangan yang lain. Selain itu, untuk zakat nonkas pengukurannya tidak menggunakan nilai wajar, tetapi hanya dicatat sejumlah penerimaan dari muzakki.

Begitu pun pada Masjid Al-Hassan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Laporan keuangan juga disusun secara bulanan dan tahunan, namun masih jauh dari standar akuntansi yang diakui secara umum, hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapaistas sumber daya dan kurangnya pengetahuan akuntansi pengurus masjid sehingga belum menerapkan akuntansi PSAK 109/409 dalam penyajian laporan keuangan (Ratna, dkk., 2025).

Meskipun hanya mengambil contoh kasus dari beberapa masjid di Indonesia, namun kondisi ini cukup mewakili dan menegaskan bahwa secara "kesiapan teknis", sebagian besar masjid berada pada level dasar. Praktik pencatatan berbasis kas (cash basis) dan single entry masih sangat dominan karena dianggap mudah dan praktis oleh pengurus masjid yang mayoritas awam akuntansi. Padahal, jika sesuai dengan standar akuntansi, maka pencatatannya menggunakan double entry, yang akan memudahkan pengurus masjid untuk mengetahui keakuratan jumlah yang dicatat (Amrulloh & Kurniawan, 2022; Yasin & Estiningrum, 2022). Begitu pun dalam hal pelaporan keuangan. Masjid memiliki data transaksi, namun tidak memiliki sistem untuk mengolahnya menjadi laporan yang compliant dengan PSAK 109 atau 409. Sepertinya hal ini sudah menjadi sebuah alarm bahwa peningkatan kemampuan dan pengembangan kapasitas melalui pelatihan teknis, seminar, ataupun literasi akuntansi syariah guna meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan pengurus masjid menjadi sesuatu yang mesti segera diupayakan.

### 3.2. Dinamika dan Tantangan Penerapan PSAK 409/109

Penerapan PSAK 409 (sebagai revisi dari PSAK 109) menghadapi dinamika yang kompleks. Pada studi di Masjid Nururrahman Tanak Beak, Narmada, ditemukan bahwa penerapan standar ini masih bersifat parsial (Ananda & Rosyidah, 2025). Terdapat beberapa hambatan fundamental yang teridentifikasi dalam literatur, di antaranya :

#### Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Ini adalah faktor paling dominan. Mayoritas pengurus atau takmir masjid adalah orang-orang tua ataupun relawan yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Di Masjid Nururrahman, keterbatasan literasi akuntansi syariah dan minimnya pelatihan teknis pun turut menjadi penghambat utama pengurus masjid dalam menerapkan standar akuntansi (Ananda & Rasyidah, 2025). Hal yang sama terjadi di Masjid Al-Hassan, di mana kapasitas SDM menjadi kendala utama dalam menyusun laporan yang lebih lengkap (Ratna, dkk., 2025)

#### Kompleksitas Standar vs. Kesederhanaan Operasional

PSAK 109/409 menuntut adanya pengakuan dan pengukuran yang rinci, seperti penilaian aset nonkas dengan nilai wajar. Namun, dalam praktiknya, masjid sering kali mencatat aset nonkas hanya berdasarkan jenis dan jumlah (fisik), bukan nilai nominal rupiahnya (Amrulloh & Kurniawan, 2022; Yasin & Estiningrum, 2022). Selain itu, standar mengharuskan pemisahan dana (dana zakat, dana infak, dana amil, dana non-halal) yang sering kali dianggap rumit oleh pengurus yang terbiasa menggabungkan semua kas dalam satu wadah (Nariasih dkk., 2017).

#### Budaya Pengelolaan

Terdapat budaya pengelolaan keuangan yang lebih berorientasi pada pencatatan sederhana dibandingkan dengan pelaporan formal. Pengurus masjid sering kali merasa cukup jika uang kas "klop" antara catatan dan fisik, tanpa merasa perlu menyajikan laporan perubahan aset kelolaan atau arus kas

yang terperinci sebagaimana dituntut oleh PSAK 409/109 (Nariasih dkk., 2017; Yasin & Estiningrum, 2022).

### 3.3. Urgensi Rekonstruksi dan Pemisahan Dana

Literatur menunjukkan bahwa masjid sebenarnya memiliki potensi besar untuk menerapkan standar akuntansi jika dilakukan rekonstruksi laporan keuangan. Studi pada Masjid XYZ menunjukkan bahwa rekonstruksi dapat dilakukan dengan mengombinasikan PSAK 45 (sekarang ISAK 35) untuk aktivitas nirlaba umum dengan PSAK 109 (sekarang PSAK 409) untuk aktivitas zakat (Nariasih dkk., 2017; Amrulloh & Kurniawan, 2022).

Selain itu, pemisahan pelaporan juga ditekankan karena masjid memiliki fungsi ganda yakni sebagai entitas nirlaba umum dan sebagai amil zakat. Oleh karena itu, pelaporan dana zakat semestinya menggunakan acuan PSAK 109/409 karena terkait aturan syariah (asnaf) yang ketat (Nariasih dkk., 2017; Ananda & Rosyidah, 2025). Sementara pelaporan dana operasional masjid lebih tepat menggunakan ISAK 35 (sebelumnya PSAK 45) karena operasional masjid lebih kompleks dan luas dibanding penyaluran zakat (Amrulloh & Kurniawan, 2022; Yasin & Estiningrum, 2022)

Pada kasus Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang, wujud rekonstruksi laporan keuangan dilakukan dengan merujuk pada siklus akuntansi, yaitu dimulai dari identifikasi akun, penjurnalan, hingga menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan memperhatikan ciri dan karakteristik sesuai dengan ISAK 35 dan PSAK 109 dan tanpa mengubah isi atau keterangan awal. Begitu pun pada Masjid Al-Muslimun Tulungagung, upaya rekonstruksi menunjukkan bahwa pos aset neto dalam ISAK 35 perlu dikonversi menjadi saldo dana (dana zakat, dana amil, dan lain-lain) untuk mengakomodasi kebutuhan pelaporan syariah (Yasin & Estiningrum, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa "kesiapan" bisa dibangun melalui pendampingan eksternal untuk merekonstruksi data mentah menjadi laporan standar.

### 3.4. Kesiapan Sistem dan Teknologi

Selain SDM, kesiapan sistem juga menjadi sorotan. Penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Selatan dan Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) menunjukkan bahwa lembaga tingkat kabupaten/provinsi pun masih menghadapi tantangan dalam sistem informasi akuntansi (Faizal, 2024), apalagi masjid. Penggunaan teknologi pelaporan keuangan masih minim (Afriani dkk., 2025). Optimalisasi penerapan PSAK 409 sangat bergantung pada dukungan teknologi untuk memudahkan pencatatan yang double entry dan otomatisasi pemisahan dana. Tanpa sistem yang memadai, pengurus masjid akan terus terjebak pada pencatatan manual yang rentan kesalahan.

## 4. CONCLUSION

Berdasarkan analisis studi literatur, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesiapan penerapan sistem akuntansi zakat berbasis PSAK 409 pada beberapa masjid di Indonesia secara umum masih rendah. Kesiapan ini masih terkendala oleh tiga faktor utama. Pertama, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), yakni mayoritas pengelola masjid tidak memiliki latar belakang akuntansi. Kedua, persepsi kompleksitas. Pengurus masjid masih menganggap standar akuntansi terlalu rumit untuk dipraktikkan, sementara masjid hanya memerlukan operasional yang sederhana. Ketiga, infrastruktur sistem. Mayoritas pengurus masjid belum mengadopsi teknologi yang memudahkan pencatatan sesuai standar.

Meskipun demikian, studi-studi rekonstruksi membuktikan bahwa data-data keuangan yang dimiliki oleh masjid sebenarnya sangat memungkinkan untuk disusun menjadi laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi jika dilakukan konversi dengan tepat. Hal ini mengindikasikan bahwa masjid masih gagal dalam pengolahan laporan meskipun bahan baku datanya memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan teknis berkelanjutan baik dari kalangan akademisi, organisasi profesi maupun pemerintah dalam rangka rekonstruksi laporan keuangan masjid.

Pendampingan teknis bisa berupa pelatihan akuntansi guna memahami bagaimana pemisahan pencatatan antara dana operasional masjid yang seharusnya menggunakan pedoman ISAK 35 dan dana

ZIS yang seharusnya menggunakan pedoman PSAK 409 dalam rangka memenuhi akuntabilitas syariah. Selain itu, diperlukan pengembangan aplikasi akuntansi sederhana yang berbasis PSAK 409 yang mudah digunakan oleh pengurus masjid. Ini sangat urgen karena penerapan PSAK 409 di masjid bukan hanya kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi upaya fundamental dalam rangka menjaga amanah dana dari masyarakat secara profesional dan transparan sesuai prinsip syariah.

## REFERENCES

Afriani, E., Nabila, & Masyhuri. (2025). Optimalisasi Penerapan PSAK 109 dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Sosial Islam. *Hamfara: Journal of Islamic Economic Studies*.

Amrulloh, A. D., & Kurniawan, F. A. (2022). Rekonstruksi Pelaporan Keuangan Masjid yang Disesuaikan dengan SAK sebagai Wujud Keluasan Pertanggungjawaban (Studi Kasus pada Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang). *Journal of Applied Managerial Accounting*, Vol. 6, No.1, p.81-92.

Ananda, M. A., & Rosyidah, U. (2025). Dinamika Penerapan PSAK 409 di Masjid Nururrahman Tanak Beak Narmada. *JAAIS: Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah*.

Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. 2025. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Syariah. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia

Faizal, R. S. (2024). Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah di Lazismu dan Baznas Sul-Sel (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Makassar.

Nariasih, D. Y., Kurrohman, T., & Andriana. (2017). Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan Kombinasi PSAK Nomor 45 dan PSAK Nomor 109. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*.

Qomar, N. N., Yulinartati, & Nastiti, A. S. (2019). Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo. *International Journal of Social Science and Business*.

Ratna, Saidil, & Hasbi, H. (2025). Analisis Penerapan Akuntansi PSAK 109 Pada Dana Infaq di Masjid Al-Hassan Kelurahan Polewali Kabupaten Bone. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*.

Yanuar AR, F., & Hanifah, W. S. (2020). Telaah Penerapan PSAK 45 dan PSAK 109 dalam Rekonstruksi Akuntansi Pelaporan Keuangan Masjid. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*.

Yasin, N. A., & Estiningrum, S. D. (2022). Implementasi ISAK 35 dan Penyajian PSAK 109 dalam Laporan Keuangan pada Masjid Al-Muslimun Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2920-2928, doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6772>